



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 112 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN SATUAN KEAMANAN DI MASYARAKAT/
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam bidang politik, sosial, pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat mengancam Stabilitas Negara dan Daerah, perlu membentuk Komunitas Intelijen Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pembinaan Satuan Keamanan di Masyarakat/Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 93);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini ATHG Terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN SATUAN KEAMANAN DI MASYARAKAT/ KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Satuan Keamanan di Masyarakat/ Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas KOMINDA sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, KOMINDA sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 01 APRIL 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Bantul;
4. Komandan Kodim 0729 Bantul;
5. Kepala Kepolisian Resort Bantul;
6. Ketua DPRD Kab. Bantul;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
8. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
9. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
10. Kepala Kesbangpol Kabupaten Bantul;
11. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 112 TAHUN 2016
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN
 SATUAN KEAMANAN DI MASYARAKAT/
 KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
 KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Pelaksana Harian	Kasat Intelkam Polres Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Pasi Intel Kodim 0729 Bantul 2. Kasi. Intel Kejaksaan Negeri Bantul 3. Kasi. Kerjasama pada Sat Pol PP Kab. Bantul 4. BINDA Kab. Bantul 5. Dan Unit Lanal Bantul 6. Kasi. Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional pada Kantor Kesbangpol Kab. Bantul 7. Intel Polres Bantul 8. Intel Kodim 0729 Bantul 9. Intel Kodam IV Diponegoro 10. Unsur Kesbangpol Kab. Bantul	Ipda. Agus Tapriatin Aris Widiyanto Harmawanto 1. Untari Tri Wahyu Astuti, SIP 2. Sarwono 3. Jumakir 4. Ahadi

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
 u.b. Asisten Pemerintahan
 Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
 NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO